

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia saat ini semakin berkembang dengan pesat itu semua tidak terlepas dari peran jasa keuangan salah satunya adalah bank. Peran yang dimiliki bank untuk mendukung pelaksanaan pengembangan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan lainnya. Di Indonesia saat ini bank terbagi menjadi dua, bank syariah dan bank konvensional.

Dengan adanya undang-undang terbaru mengenai perbankan syariah yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan diberlakukannya kebijakan spin off mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah yang sangat pesat. Perkembangan ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya perbankan syariah di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bank Umum Syariah	11	11	11	11	12	12	12	13
Unit Usaha Syariah	23	23	24	23	22	22	22	21
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	150	155	158	163	163	163	166	167

Sumber : Diolah dari Statistik Perbankan Syariah Desember 2017

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan bank syariah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup baik.

Di dalam perbankan, pembiayaan adalah salah satu jasa yang paling diminati oleh masyarakat akhir-akhir ini. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan pembiayaan dengan prinsip sewa yaitu *ijarah*. Berikut komposisi pembiayaan yang diberikan oleh bank umum syariah:

Tabel 1.2 Pembiayaan Bank Umum Syariah (Triliun Rupiah)

Akad	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Mudharabah</i>	8.631	10.229	12.023	13.625	14.354	14.820	15.292	16.027
<i>Musyarakah</i>	14.624	18.960	27.667	39.874	49.336	60.713	78.421	94.032
<i>Ijarah</i>	2.341	3.839	7.345	10.481	11.620	10.631	9.150	9.230
Total	25.596	33.028	47.035	63.980	75.310	86.164	102.863	119.289

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017


Berdasarkan tabel, bahwa pembiayaan pada bank syariah setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, ditunjukkan dengan akad *musyarakah* mendominasi pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan disusul dengan akad *mudharabah* dan *ijarah*.

Pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah hampir delapan puluh lima persen (85%) menggunakan skema *musyarakah* dan *mudharabah* dengan prinsip bagi hasil dan sisanya *ijarah* dengan prinsip sewa. Kontrak dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) adalah kontrak menanggung untung dan rugi antara pemilik dana nasabah sedangkan kontrak dengan prinsip sewa (*ijarah*) adalah kontrak pemindahan hak guna atas barang atau jasa antara barang yang disewa dan orang yang menyewa. Pada hubungan kontrak dengan prinsip *musyarakah*, *mudharabah* dan *ijarah* kedua belah pihak harus saling terbuka dalam hal untung dan rugi bisnis.

Banyak faktor yang menjadi perhatian bank dalam menyalurkan pembiayaan, salah satunya adalah berkaitan dengan risiko likuiditas yaitu *Non Performing Financing* (NPF). NPF dalam hal ini menunjukkan besarnya pengembalian pembiayaan yang telah disalurkan. Menurut Bank Indonesia (BI) salah satu kategori bank yang sehat adalah bank yang memiliki *Non Performing Financing* (NPF) kurang dari 5% (SE BI No. 9/24/DPbS tahun 2007). Begitu juga bank syariah untuk memberikan pembiayaan dan menyalurkan dana kepada nasabah harus dilihat besar kecilnya NPF. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Dari tahun ke tahun NPF mengalami perubahan yang dapat dilihat melalui grafik tren

NPF. Grafik tren NPF digunakan untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Berikut grafik tren NPF :

Grafik 1.1 Tren NPF



Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017

Grafik 1.1 menunjukkan tren NPF dari tahun 2010-2017. Pada tahun 2010 tren NPF adalah 3,02% yang menunjukkan predikat baik. Pada tahun 2011 tren NPF mengalami penurunan sebesar 0,50% sehingga menjadi 2,52%. Pada tahun 2012 tren NPF mengalami penurunan 0,30% sehingga menjadi 2,22% yang menunjukkan predikat baik. Pada tahun 2013 tren NPF mengalami penurunan sebesar 0,40% sehingga menjadi 2,62% tetap menunjukkan predikat baik. Pada tahun 2014 tren NPF mengalami penurunan signifikan sebesar 2,33% sehingga menjadi 4,95% walaupun demikian tetap menunjukkan predikat baik. Pada tahun 2015 tren NPF mengalami kenaikan sebesar 0,11% sehingga menjadi 4,84% tetap menunjukkan predikat baik. Pada tahun 2016 tren NPF mengalami kenaikan sebesar 0,42% sehingga menjadi 4,42% yang menunjukkan predikat baik. Pada tahun 2017 tren NPF mengalami penurunan kembali sebesar 0,35% sehingga menjadi 4,77% walaupun demikian tetap menunjukkan predikat baik.

Dilihat dari tren tersebut, semakin besar NPF semakin besar risiko. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang

diberikannya macet. Debitur mengalami kondisi ini dimana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain itu, debitur tidak mampu menyerahkan porsi keuntungan yang akan diterima oleh bank sesuai kontrak. Sedangkan pembiayaan, adalah aset terbesar sekaligus sumber pendapatan utama pada bank syariah. Pendapatan bank sangat ditentukan oleh berapa banyak tingkat bagi hasil (keuntungan) yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan.

Pendapatan dari prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah, keuntungan bank tergantung pada keuntungan nasabah sedangkan pendapatan prinsip sewa (*ijarah*) berdasarkan kesepakatan diawal. Pendapatan dari prinsip bagi hasil dan sewa yang dihasilkan akan mempengaruhi kinerja keuangan bank. Kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007).

Oleh sebab itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* Dan *Ijarah* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan NPF Sebagai Variabel Mediasi Periode 2010-2017”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang kita ketahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* yang disalurkan oleh bank umum syariah apakah mempengaruhi kinerja keuangan bank umum syariah yang diproksi dengan *Return On Asset* (ROA) dengan adanya NPF (*Non Performing Financing*)?.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?
2. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?
3. Apakah pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?
4. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap NPF?
5. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap NPF?
6. Apakah pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap NPF?
7. Apakah NPF berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?
8. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dengan NPF sebagai mediasi?
9. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dengan NPF sebagai mediasi?
10. Apakah pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dengan NPF sebagai mediasi?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.
2. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.
3. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.
4. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap NPF.
5. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap NPF.
6. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap NPF.

7. Untuk mengetahui apakah NPF berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.
8. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dengan NPF sebagai mediasi.
9. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dengan NPF sebagai mediasi.
10. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dengan NPF sebagai mediasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan aplikasi teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan dan agar dapat mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap kinerja pada Bank umum syariah di Indonesia.

b. Bagi calon nasabah dan calon debitur

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk memilih sistem perbankan mana yang tepat yang dapat memberikan pelayanan yang memuaskan dan menguntungkan.

c. Bagi investor dan calon investor

Penelitian ini diharapkan untuk mengevaluasi sistem perbankan di Indonesia, baik sistem perbankan syariah atau perbankan konvensional.